



PUTUSAN
Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARWANSYAH ALIAS KASDI BIN ACE**
2. Tempat lahir : Way Jelai
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/9 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pancaniti, RT.021/RW.007, Kel.Kuripan, Kec. Kota Agung, Kab. Tanggamus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2020, selanjutnya dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan 20 Januari 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, OK Armet Ripanding, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, Jalan Bendungan Panca Warna Kuripan Kota Agung Tanggamus, berdasarkan Penetapan penunjukan oleh Hakim, Nomor 171/ Pid.Sus/2020/PN Kot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 28 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARWANSYAH Als KASDI Bin ACE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"* melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARWANSYAH Alias KASDI Bin ACE dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar Pidana Penjara selama penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah plastik klip berisi sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) plastik klip berisi sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) plastik klip berisi sabu;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi extacy warna orange dan 1 (satu) buah plastik klip berisi setengah butir extacy warna orange;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah wadah permen HAPPYDENT Cool White;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah dompet;
- 7 (tujuh) buah sedotan;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah tas merk Eiger warna hitam berisi 8 (delapan) bundel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek;
- 1 (satu) buah jaket;

Digunakan dalam perkara lain a.n. DEDE SAPUTRA Alias DEDE Bin ASRANA;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa MARWANSYAH Alias KASDI Bin ACE pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 09:30 WIB, atau pada suatu waktu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Way Jelai Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 09:30 wib, bertempat di Way Jelai kec. Kota Agung kab. Tanggamus, Saksi DEDE (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) membeli sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun pada saat itu Saksi DEDE baru memberikan uang sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian karena Saksi DEDE tidak ada alat hisap sabu/bong maka Terdakwa dan Saksi DEDE menggunakan sabu di rumah Saksi JASRONI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang terletak di Way Jelai Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, setelah menggunakan sabu, alat hisap sabu/bong serta pipa kaca/pirek Terdakwa bawa ke kos-kosan Terdakwa, sedangkan Saksi DEDE pulang kerumah nya. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib, pada saat itu posisi Terdakwa sedang di kos-kosan milik Terdakwa dan saudara YOPI (DPO) yang beralamat di Kel. Baros Kec. Kota Agung, Kab. Tanggamus, pada saat itu Terdakwa seorang diri sedang duduk di selasar kos-kosan, tiba-tiba petugas kepolisian datang serta mengamankan Terdakwa, setelah itu petugas kepolisian menunjukan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah jaket, 1 (satu) buah dompet, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah wadah permen HAPPYDENT Cool White, 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) plastik klip berisi sabu, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 7 (tujuh) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek milik Terdakwa, kemudian tiba-tiba

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi DEDE datang dan langsung ikut diamankan bersama Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi DEDE berikut barang bukti Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 11,3344 (sebelas koma tiga tiga empat empat) gram beserta barang bukti lainnya dibawa kepolres tanggamus. Adapun, keuntungan Terdakwa menjual sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan sabu secara gratis, lalu kadang-kadang saudara YOPI (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kadang-kadang Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), dan uang pemberian dari Sdr. YOPI (DPO) tersebut tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Terdakwa bukan merupakan Apoteker maupun petugas medis lainnya yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris No. 402 BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 29 Januari 2020, yang dibuat oleh pemeriksa Carolinas Tongo, M.T.M.Si., dan Andre Hendrawan, S.Farm, serta diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. Selaku Plh. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No. 1 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto sejumlah 11,3344 (sebelas koma tiga tiga gram). Tablet warna orange bentuk warner bros logo warner bros No.2.a dan pecahan tablet warna orange No.2.b tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,9232 (nol koma Sembilan dua tiga dua) gram dan 0,1104 (nol koma satu satu kosong empat) gram. Pipa kaca bekas pakai No. 3 tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa/ residu metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa MARWANSYAH Alias KASDI Bin ACE pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 14:00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Kosan Terdakwa yang beralamat di Kel. Baros Kec. Kota Agung, Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 09:30 wib, bertempat di Way Jelai kec. Kota Agung kab. Tanggamus, Saksi DEDE (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) membeli sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun pada saat itu Saksi DEDE baru memberikan uang sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian karena Saksi DEDE tidak ada alat hisap sabu/bong maka Terdakwa dan Saksi DEDE menggunakan sabu di rumah Saksi JASRONI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang terletak di Way Jelai Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, setelah menggunakan sabu, alat hisap sabu/bong serta pipa kaca/pirek Terdakwa bawa ke kos-kosan Terdakwa, sedangkan Saksi DEDE pulang kerumah nya. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib, pada saat itu posisi Terdakwa sedang di kos-kosan milik Terdakwa dan saudara YOPI (DPO) yang beralamat di Kel. Baros Kec. Kota Agung, Kab. Tanggamus, pada saat itu Terdakwa seorang diri sedang duduk di selasar kos-kosan, tiba-tiba petugas kepolisian datang serta mengamankan Terdakwa, setelah itu petugas kepolisian menunjukan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah jaket, 1 (satu) buah dompet, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah wadah permen

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAPPYDENT Cool White, 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) plastik klip berisi sabu, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 7 (tujuh) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek milik Terdakwa, kemudian tiba-tiba Saksi DEDE datang dan langsung ikut diamankan bersama Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi DEDE berikut barang bukti Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 11,3344 (sebelas koma tiga tiga empat empat) gram beserta barang bukti lainnya dibawa kepolres tanggamus. Adapun, keuntungan Terdakwa menjual sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan sabu secara gratis, lalu kadang-kadang saudara YOPI (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kadang-kadang Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), dan uang pemberian dari Sdr. YOPI (DPO) tersebut tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Terdakwa bukan merupakan Apoteker maupun petugas medis lainnya yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris No. 402 BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 29 Januari 2020, yang dibuat oleh pemeriksa Carolinas Tongo, M.T.M.Si., dan Andre Hendrawan, S.Farm, serta diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. Selaku Plh. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No. 1 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tablet warna orange bentuk warner bros logo warner bros No.2.a dan pecahan tablet warna orange No.2.b tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pipa kaca bekas pakai No. 3 tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa/ residu metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indra Setiawan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Sat Reskoba Polres Tanggamus;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Vincencius, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Terdakwa yaitu Saksi Dede Saputra alias Dede Bin Asrana (Terdakwa dalam berkas terpisah), terkait penyalahgunaan Narkotika pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2019, sekira pukul 14.00 WIB di rumah kosan Terdakwa yang beralamat di Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi saat melakukan penggeledahan, menemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi extacy warna orange dan 1 (satu) buah plastik klip berisi setengah butir extacy warna orange, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah wadah permen HAPPYDENT Cool White, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet, 7 (tujuh) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah tas merk Eiger warna hitam berisi 8 (delapan) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek, dan 1 (satu) buah jaket;
 - Bahwa barang bukti tersebut di atas, diketemukan di dalam wadah permen Happydent Cool White, di dalam dompet Terdakwa, di dalam

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong jaket Terdakwa di dalam kosan, di selasar kosan, di dalam kantong celana Terdakwa saat penangkapan, di selasar depan kosan, di dalam kosan, di samping kosan, dan HP milik Saksi Dede Saputra ditemukan dari Saksi Dede Saputra;

- Bahwa penangkapan tersebut bermula ditangkapnya Terdakwa, dan saat proses penangkapan tersebut tiba-tiba datang Saksi Dede Saputra, dan setelah diinterogasi ternyata sebelumnya membeli narkoba jenis sabu pada Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan kewenangan untuk menguasai narkoba jenis sabu dan ektasi di atas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Jasroni Sarip Ahmad Alias Jas Bin Sarip Ahmad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi DEDE SAPUTRA Als DEDE Bin ASRANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB, di rumah kosan Terdakwa yang terletak di Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awal mulanya Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Saksi DEDE SAPUTRA Als DEDE Bin ASRANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan sabu di rumah Saksi, kemudian saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi Dede Saputra menggunakan sabu setelah Saksi pulang dari bengkel;
- Bahwa aksi menerangkan bahwa Terdakwa dan saksi DEDE SAPUTRA menggunakan sabu di rumah Saksi yang terletak di Way Jelai Pakon Negeri Ratu Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 09.30 WIB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB, di rumah kosan Terdakwa yang terletak di Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa saat itu digeledah badan dan tempat oleh petugas kepolisian dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu ditemukan didalam tempat wadah permen HAPPYDENT Cool White, 3 (tiga) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) plastik klip berisi sabu ditemukan didalam dompet, 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi extacy warna orange dan 1 (satu) buah plastik klip berisi setengah butir extacy warna orange ditemukan di dalam kantong jaket, 1 (satu) buah tas merk Eiger warna hitam berisi 8 (delapan) bundel plastik klip kosong ditemukan diselasar kosan, 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) plastik klip berisi sabu ditemukan didalam kantong celana yang terdakwa gunakan pada saat dilakukan penangkapan, 2 (dua) buah timbangan digital ditemukan diselasar depan kosan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong 7 (tujuh) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam ditemukan di dalam kosan, 1 (satu) buah alat hisap sabu ditemukan samping kosan, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam milik Saksi DEDE SAPUTRA Als DEDE Bin ASRANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut ditemukan di Saksi Dede Saputra;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa, kemudian tiba-tiba Saksi DEDE SAPUTRA Als DEDE Bin ASRANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke kosan Terdakwa dan langsung ikut diamankan bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut dititipkan saudara YOPI (DPO) kepada terdakwa untuk dijual kembali, yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2019, sekira 08.00 wib, di Way Jelai Kota Agung, sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip berisi sabu dan sepengetahuan terdakwa, saudara YOPI (DPO) mendapat sabu dari saudara KEN (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah menjaul sabu tersebut, dan Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Saksi DEDE SAPUTRA Als DEDE Bin ASRANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun pada saat itu Saksi DEDE SAPUTRA Als DEDE Bin

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRANA baru memberikan uang pada Terdakwa sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu pada Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 09.30 WIB di Way Jelai kec. Kota Agung kab. Tanggamus, kemudian karena Saksi DEDE SAPUTRA Als DEDE Bin ASRANA memiliki alat hisap sabu/bong maka Terdakwa dan Saksi DEDE SAPUTRA Als DEDE Bin ASRANA menggunakan sabu di rumah Saksi JASRONI yang terletak di Way Jelai Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, setelah menggunakan sabu, alat hisap sabu/bong serta pipa kaca/pirek Terdakwa bawa kekosan Terdakwa, sedangkan Saksi DEDE SAPUTRA Als DEDE Bin ASRANA pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa keuntungan terdakwa menjual sabu tersebut untuk memakai sabu, lalu kadang-kadang saudara YOPI (DPO) tersebut memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terkadang memberikan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan uang pemberian dari YOPI (DPO) tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, yaitu sebagai berikut;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 402 BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 29 Januari 2020, yang dibuat oleh pemeriksa Carolinas Tongo, M.T.M.Si., dan Andre Hendrawan, S.Farm, serta diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. Selaku Plh. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No. 1 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto sejumlah 11,3344 (sebelas koma tiga tiga gram). Tablet warna orange bentuk warnier brose logo warnier brose No.2.a dan pecahan tablet warna orange No.2.b tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,9232 (nol koma Sembilan dua tiga dua) gram dan 0,1104 (nol koma satu satu kosong empat) gram. Pipa kaca bekas pakai No. 3 tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah plastik klip berisi sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) plastik klip berisi sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) plastik klip berisi sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi extacy warna orange dan 1 (satu) buah plastik klip berisi setengah butir extacy warna orange;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah wadah permen HAPPYDENT Cool White;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah dompet;
- 7 (tujuh) buah sedotan;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah tas merk Eiger warna hitam berisi 8 (delapan) bundel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek;
- 1 (satu) buah jaket;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi dari Sat Reskoba Polres Tanggamus, yaitu Saksi Indra Setiawan dan Saksi Vincencius K. SAB, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB, di rumah kosan Terdakwa yang terletak di Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu digeledah badan dan tempat oleh petugas kepolisian dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu ditemukan didalam tempat wadah permen HAPPYDENT Cool White, 3 (tiga) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) plastik klip berisi sabu ditemukan didalam dompet, 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi extacy warna orange dan 1 (satu) buah plastik klip berisi setengah butir extacy warna orange ditemukan di dalam kantong jaket, 1 (satu) buah tas merk Eiger warna hitam berisi 8 (delapan) bundel plastik klip kosong ditemukan diselasar kosan, 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) plastik klip berisi sabu ditemukan didalam kantong celana yang terdakwa gunakan pada saat dilakukan penangkapan, 2 (dua) buah timbangan digital ditemukan diselasar depan kosan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong 7 (tujuh) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam ditemukan di dalam kosan, 1 (satu) buah alat hisap sabu ditemukan samping kosan, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam milik Saksi DEDE SAPUTRA Als DEDE Bin ASRANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut di temukan didalam Saksi Dede Saputra;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa, kemudian tiba-tiba Saksi DEDE SAPUTRA Als DEDE Bin ASRANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke kosan Terdakwa dan langsung ikut diamankan bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut dititipkan saudara YOPI (DPO) kepada terdakwa untuk dijual kembali, yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2019, sekira 08.00 wib, di Way Jelai Kota Agung, sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip berisi sabu dan sepengetahuan terdakwa, saudara YOPI (DPO) mendapat sabu dari saudara KEN (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu tersebut, dan Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Saksi DEDE SAPUTRA Als DEDE Bin ASRANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun pada saat itu Saksi DEDE SAPUTRA Als DEDE Bin

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRANA baru memberikan uang pada Terdakwa sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu pada rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 09.30 WIB di Way Jelai kec. Kota Agung kab. Tanggamus, kemudian karena Saksi DEDE SAPUTRA Als DEDE Bin ASRANA memiliki alat hisap sabu/bong maka Terdakwa dan Saksi DEDE SAPUTRA Als DEDE Bin ASRANA menggunakan sabu di rumah Saksi JASRONI yang terletak di Way Jelai Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, setelah menggunakan sabu, alat hisap sabu/bong serta pipa kaca/pirek Terdakwa bawa kekosan Terdakwa, sedangkan Saksi DEDE SAPUTRA Als DEDE Bin ASRANA pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa keuntungan terdakwa menjual sabu tersebut untuk memakai sabu, lalu kadang-kadang saudara YOPI (DPO) tersebut memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terkadang memberikan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan uang pemberian dari YOPI (DPO) tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan kewenangan untuk mengedarkan, menguasai atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 402 BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 29 Januari 2020, yang dibuat oleh pemeriksa Carolinas Tongo, M.T.M.Si., dan Andre Hendrawan, S.Farm, serta diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. Selaku Plh. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No. 1 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto sejumlah 11,3344 (sebelas koma tiga tiga gram). Tablet warna orange bentuk warner bro logo warner bro No.2.a dan pecahan tablet warna orange No.2.b tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,9232 (nol koma Sembilan dua tiga dua) gram dan 0,1104 (nol koma satu satu kosong empat) gram. Pipa kaca bekas pakai No. 3 tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa/ residu metamfetamina dan terdaftar

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan Terdakwa Marwansyah Alias Kasdi Bin Ace, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini ;

Menimbang, dengan demikian Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

- Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur "Narkotika Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “**atau**”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi Indra Setiawan, dan Saksi Jasroni Sarip Ahmad Alias Jas Bin Sarip Ahmad, serta bukti surat, dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Polisi dari Sat Reskoba Polres Tanggamus, yaitu Saksi Indra Setiawan dan Saksi Vincencius K. SAB, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB, di rumah kosan Terdakwa yang terletak di Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat itu digeledah badan dan tempat oleh petugas kepolisian dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu ditemukan didalam tempat wadah permen HAPPYDENT Cool White, 3 (tiga) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) plastik klip berisi sabu ditemukan didalam dompet, 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi extacy warna orange dan 1 (satu) buah plastik klip berisi setengah butir extacy warna orange ditemukan di dalam kantong jaket, 1 (satu) buah tas merk Eiger warna hitam berisi 8 (delapan) bundel plastik klip kosong ditemukan diselasar kosan, 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) plastik klip berisi sabu ditemukan didalam kantong celana yang terdakwa gunakan pada saat dilakukan penangkapan, 2 (dua) buah timbangan digital ditemukan diselasar depan kosan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong 7 (tujuh) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam ditemukan di dalam kosan, 1 (satu) buah alat hisap sabu ditemukan samping kosan, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam milik Saksi DEDE SAPUTRA Als DEDE Bin ASRANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut di temukan ditemukan di Saksi Dede Saputra;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa, kemudian tiba-tiba Saksi DEDE SAPUTRA Als DEDE Bin ASRANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke kosan Terdakwa dan langsung ikut diamankan bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut dititipkan saudara YOPI (DPO) kepada terdakwa untuk dijual kembali, yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2019, sekira 08.00 wib, di Way Jelai Kota Agung, sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip berisi sabu dan sepengetahuan terdakwa, saudara YOPI (DPO) mendapat sabu dari saudara KEN (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual sabu tersebut, dan Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Saksi DEDE SAPUTRA Als DEDE Bin ASRANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun pada saat itu Saksi DEDE SAPUTRA Als DEDE Bin ASRANA baru memberikan uang pada Terdakwa sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu pada rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 09.30 WIB di Way Jelai kec. Kota Agung kab. Tanggamus, kemudian karena Saksi DEDE SAPUTRA Als DEDE Bin ASRANA memiliki alat hisap sabu/bong maka Terdakwa dan Saksi DEDE SAPUTRA Als DEDE Bin ASRANA menggunakan sabu di rumah Saksi JASRONI yang terletak di Way Jelai Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, setelah menggunakan sabu, alat hisap sabu/bong serta pipa kaca/pirek Terdakwa bawa kekosan Terdakwa, sedangkan Saksi DEDE SAPUTRA Als DEDE Bin ASRANA pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa keuntungan terdakwa menjual sabu tersebut untuk memakai sabu, lalu kadang-kadang saudara YOPI (DPO) tersebut memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terkadang memberikan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan uang pemberian dari YOPI (DPO) tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan kewenangan untuk mengedarkan, menguasai atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 402 BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 29 Januari 2020, yang dibuat oleh pemeriksa Carolinas Tongo, M.T.M.Si., dan Andre Hendrawan, S.Farm, serta diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. Selaku Plh. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Diperoleh kesimpulan setelah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No. 1 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto sejumlah 11,3344 (sebelas koma tiga tiga gram). Tablet warna orange bentuk warner bros logo warner bros No.2.a dan pecahan tablet warna orange No.2.b tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,9232 (nol koma Sembilan dua tiga dua) gram dan 0,1104 (nol koma satu satu kosong empat) gram. Pipa kaca bekas pakai No. 3 tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa/ residu metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu dengan barang bukti di atas, yang berupa narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan secara melawan hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur yang di dakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terbukti, ditambah pula Hakim mempunyai keyakinan atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum tersebut, serta selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa tersebut, baik alasan pemaaf atas kesalahannya maupun pembeda atas perbuatannya, maka cukup beralasan Hakim menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair, oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Kot



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga Hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta tidak ada suatu alasan apapun untuk merubah status penahanan ataupun mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti terkait, Hakim dalam menentukan statusnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, sebelum Hakim menjatuhkan putusan, patut dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya memerangi penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini, yang menurut Hakim sudah cukup adil dan manusiawi serta telah memenuhi efek penjeraan baik bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya;

Memperhatikan, Pasal 114 (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Marwansyah Alias Kasdi Bin Ace tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak dan melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah plastik klip berisi sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) plastik klip berisi sabu;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) plastik klip berisi sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi extacy warna orange dan 1 (satu) buah plastik klip berisi setengah butir extacy warna orange;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah wadah permen HAPPYDENT Cool White;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah dompet;
- 7 (tujuh) buah sedotan;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah tas merk Eiger warna hitam berisi 8 (delapan) bundel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek;
- 1 (satu) buah jaket;

Digunakan dalam perkara lain a.n. Dede Saputra Alias Dede Bin Asrana;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada tanggal hari Senin tanggal 18 Mei 2020 oleh Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kota Agung, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK.01/15/2019 Tentang Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 oleh Hakim Tunggal tersebut dengan Tetti Herawaty Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Tetti Herawaty Saragih, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Kot